

TATA TERTIB / RULES OF CONDUCT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RAPAT”)
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER (“THE MEETING”)
PT BANK CIMB NIAGA Tbk (“PERSEROAN”)
PT BANK CIMB NIAGA Tbk (“COMPANY”)
JUM’AT, 15 APRIL 2016
FRIDAY, 15 APRIL 2016

1.	Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, namun demikian dalam acara Tanya jawab apabila ada pemegang saham yang tidak memahami bahasa Indonesia, maka yang bersangkutan diijinkan untuk menggunakan bahasa Inggris yang kemudian akan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Ketua Rapat untuk kepentingan para pemegang saham yang lain.	The Meeting will be held in Indonesian language, however, during the question and answer session, if there is shareholder who does not understand the Indonesian language, then the shareholder is allowed to raise question in English, which will be translated to Bahasa Indonesia by the Chairman of the Meeting for the rest of the shareholders.
2.	Rapat akan dipimpin oleh Dato’ SRI NAZIR RAZAK sebagai Presiden Komisaris, yang demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 12.3 anggaran dasar Perseroan.	The Meeting will be chaired by Dato’ SRI NAZIR RAZAK as President Commissioner, in accordance with the provisions of the Article12, paragraph12.3 of the Company's Articles of Association.
3.	Ketua Rapat memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib Rapat ini.	The Chairman chaired the Meeting and entitles to decide procedures that has not been regulated or not sufficiently regulated in this Rules of Conduct.
4.	Sesuai dengan iklan panggilan Rapat, agenda dari Rapat yaitu:	In accordance with the Invitation advertisement of The Meeting, the agenda of The Meeting are:
	a. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;	a. Approval of the Company’s Annual Report and Ratification of the Company’s Financial Statements for financial year ended on 31 December 2014;
	b. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;	b. Determination on the appropriation of the Company’s profit for financial year ended on 31 December 2014;
	c. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2016 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;	c. Appointment of Public Accountant for financial year of 2015 and the determinationof his honorarium and other terms of the appointment;
	d. Perubahan susunan pengurus Perseroan;	d. Change of the composition of members of Board of the Company;

	e. Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;	e. Determination on the salary/honorarium and other allowances for the members of Board of Commissioners, Directors and Sharia Advisory Board of the Company;
	f. Persetujuan perubahan ketentuan Pasal 15.5. Anggaran Dasar Perseroan.	f. Approval of the amendment of provision of Articles 15.5 of the Company's Article of Association.
	g. Lain-lain: <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Konglomerasi Keuangan Terintegrasi - Laporan berakhirnya dan pengangkatan anggota Komite di tingkat Dewan Komisaris 	g. Others; <ul style="list-style-type: none"> - The Report of Integrated Financial Conglomeration - The Report of expiration of terms of office and the appointment of the BOC Committee members
5.	Hanya hal-hal yang termasuk dalam agenda Rapat sebagaimana tercantum dalam panggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat.	Only matters related to the Agenda of the Meeting as stated in the Invitation of the Meeting that may be discussed in the Meeting.
6.	Kuorum kehadiran untuk Rapat adalah sebagai berikut:	Quorum for the Meeting are as follows:
	a. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan apabila Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang keseluruhannya memiliki lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan. Sedangkan khusus untuk agenda ke-6, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan apabila Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang memiliki paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara (<i>Pasal 13 ayat 13.1 dan ayat 13.6 huruf a anggaran dasar Perseroan</i>);	a. The Meeting is legitimate and entitles to passing resolution if the Meeting is attended by the shareholders or their proxies, who totally have more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total shares with voting rights that have been issued by The Company. While for the 6 th agenda, The Meeting is legally held and entitles to passing resolution if the Meeting is attended by the shareholders or their proxies, who totally have at least $\frac{2}{3}$ (two thirds) of the total shares with voting rights that have been issued by the Company (Article 13 paragraph 13.1 and paragraph 13.6 point a of The Company's Article of Association);
	b. Perhitungan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang hadir atau terwakili dalam Rapat, oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat;	b. The calculation of total shares own by shareholders attended or represented at The Meeting, by the notary will be done once only, i.e. before The Meeting is opened by the Chairman;

	<p>c. Jumlah kehadiran pemegang saham yang dinyatakan oleh Notaris sebelum dibukanya Rapat merupakan jumlah yang tetap sampai dengan Rapat ditutup. Oleh karena itu, pemegang saham yang memasuki ruang Rapat setelah Rapat dibuka tidak turut dihitung jumlah sahamnya dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran dan karenanya tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat; demikian pula pemegang saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi perhitungan jumlah saham yang diwakili dalam Rapat.</p>	<p>c. Total attendance of shareholders as stated by the Notary before the opening of the Meeting is a fixed amount and valid until the Meeting is closed. Therefore, shareholders who enter the meeting room after the meeting has been opened then their number shall not be counted in determining the number of quorum and hence do not have the rights to cast vote in The Meeting; the same applies to shareholders who left the meeting room before it is ended will not decrease the calculation of the number of shares represented in The Meeting.</p>
7.	Persyaratan pengambilan keputusan:	The requirements of passing resolution:
	<p>a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;</p>	<p>a. All resolutions will be passed by deliberation for mutual consensus;</p>
	<p>b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat, sedangkan khusus untuk agenda ke6, maka keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. (<i>Pasal 13 ayat 13.1 dan ayat 13.6 huruf a anggaran dasar Perseroan</i>).</p>	<p>b. In the event of the resolution based on deliberation for mutual consensus could not be reached, then the resolution will be made by voting based on affirmative vote more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total votes legally cast at The Meeting, while specific to the 6th agenda, then resolution is legally adopted if approved by more than $\frac{2}{3}$ (two thirds) of the total shares with voting rights present at the Meeting. (Article 13 paragraph 13.1 and paragraph 13.6 point a of the Company's Articles of Association).</p>
8.	Dengan memperhatikan ketentuan nomor 6 di atas, setiap saham memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (<i>Pasal 13 ayat 13.2 anggaran dasar Perseroan</i>).	With due regard to the provisions of number 6 above, each share entitles its owner to passed 1 (one) vote (Article 13 paragraph 13.2 of the Company Articles of Association).
9.	Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sehubungan dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan sebelum pengambilan keputusan.	The Chairman of the Meeting will give the opportunity to the shareholders to raise questions and/or express opinion with respect to the agenda of The Meeting which being discussed before passing resolution.

10.	<p>Setiap usul yang diajukan oleh pemegang saham selama pembahasan atau pengambilan keputusan dalam Rapat harus memenuhi syarat sebagai berikut:</p>	<p>any proposal submitted by shareholders during the discussion or process of passing resolution at the Meeting must fulfil the following requirements:</p>
	<p>a. Menurut pendapat Ketua Rapat, usul tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara Rapat yang bersangkutan;</p>	<p>a. According to the opinion of the Chairman of the Meeting, the proposal is directly related to one of the relevant agenda of the Meeting;</p>
	<p>b. Usul tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;</p>	<p>b. The proposal was submitted by one or more shareholders jointly represent at least 1/10 (one tenths) of the total number of shares with voting rights which have been issued by the Company;</p>
	<p>c. Menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan; dan</p>	<p>c. According to the opinion of the Board of Directors, the such proposal are considered directly related to the Company's business; and</p>
	<p>d. Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. <i>(Pasal 13 ayat 13.8 anggaran dasar Perseroan).</i></p>	<p>d. With due regard to the prevailing laws and regulations. <i>(Article 13 paragraph 13.8 of the Company's Articles of Association).</i></p>
	<p>Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.<i>(Pasal 13 ayat 13.3 anggaran dasar Perseroan).</i></p> <p>Atas dasar pertimbangan efisiensi waktu dalam Rapat ini, maka Ketua Rapat akan mengusulkan pemungutan suara mengenai diri orang akan dilakukan secara lisan.</p>	<p>Voting related to an individual unsigned who returned ballot, and regarding other matters shall be orally, unless the Chairman of the Meeting decides otherwise without any objection from 1 (one) or more shareholders who jointly represent at least 1/10 (one tenths) of the total shares with voting present rights <i>(Article 13 paragraph 13.3 of the Company's Articles of Association).</i></p> <p>For the sake of time efficiency in The Meeting, The Chairman of the Meeting shall propose that the vote on individual will be conducted orally.</p>
11.	<p>Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat, dengan ketentuan pemegang saham yang memberikan suara blanko wajib mematuhi dan menghormati keputusan yang telah diambil untuk acara Rapat yang bersangkutan <i>(Pasal 13 ayat 13.4 anggaran dasar Perseroan).</i></p>	<p>Blank votes or invalid votes considered as never exist and will not be counted in determining the number of votes issued at The Meeting, provided that shareholders whose voted blank obliged to comply and respect the resolution passed made in relevant agenda of the Meeting <i>(Article 13 paragraph 13.4 of the Company Articles of Association).</i></p>

12.	Prosedur yang ditempuh dalam Rapat:	The procedures adopted in the Meeting :
	a. Dalam agenda Rapat ini, hanya ada 1 (satu) kali kesempatan untuk bertanya atau menyatakan pendapat. Bagi pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, mengangkat tangan ketika Ketua Rapat menanyakan hal tersebut. Apabila lebih dari 3 (tiga) orang penanya, maka Ketua Rapat akan membaginya menjadi beberapa tahap, dengan maksimal 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat untuk masing-masing tahap;	a. In the agenda of The Meeting, there is only one (1) time opportunity to raise questions or express opinions. For shareholders who want to raise questions and/or opinions, raise their hands when the Chairman of the Meeting enquiring it. If there are more than three (3) enquirer, then the Chairman of the Meeting will split the enquiry into several stages, with a maximum of three (3) questions and/or opinions for each phase;
	b. Hanya pemegang saham dan kuasa yang sah dari pemegang saham yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat;	b. Only shareholders and the legitimate proxy of the shareholders entitled to ask questions and/or express opinions;
	c. Pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat, diminta untuk mengangkat tangan;	c. Shareholders who wish to raise questions and/or express opinions, were asked to raise their hands;
	d. Para penanya secara bergiliran akan diminta untuk menyampaikan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili beserta pertanyaannya dan/atau pendapatnya, di hadapan mikrofon yang tersedia;	d. The enquirer by turn will be asked to submit their names, number of shares held or represented along with the question and/or opinion, in front of available microphones;
	e. Selesai mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, yang bersangkutan dipersilahkan kembali ke tempat duduknya;	e. After finishing the question and/or opinions, pertinent shareholders welcome to returning to his/her seat;
	f. Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya, Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapinya dan atau memusyawarahkan untuk mencapai mufakat mengenai usul yang dibicarakan berkenaan dengan agenda Rapat yang bersangkutan;	f. After shareholders raise questions and/or opinion, the Chairman of the Meeting or a person appointed by the Chairman of the Meeting will answer or respond and/or deliberate to reach a consensus regarding the proposal being discussed with respect to the relevant of Agenda of the Meeting;
	g. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk agenda Rapat telah ditanggapi oleh Ketua Rapat, Ketua Rapat akan melanjutkan dengan pengambilan keputusan;	g. After all questions and/or concerns to the agenda of the Meeting was addressed by the Chairman of the Meeting, the Chairman of the Meeting will proceed with decision making;

	<p>h. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan menanyakan apakah usul yang dibicarakan dapat disetujui oleh para pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. Jika tidak ada pemegang saham yang tidak setuju, Ketua Rapat akan mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat;</p>	<p>h. Decision making is carried out by means of deliberation for consensus by asking whether the discussed proposal can be approved by the shareholders who are present and/or represented at The Meeting. If there are no shareholders who disagree, the Chairman of the Meeting will draw the conclusion that the suggestion proposed has been approved unanimously on the basis of mutual consensus;</p>
	<p>i. Jika ada pemegang saham yang tidak setuju, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan akan diambil dengan cara pemungutan suara;</p>	<p>i. If there are shareholders who disagree, then the decision on the proposal under discussion would be taken by voting;</p>
	<p>j. Prosedur pemungutan suara secara lisan dilakukan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertama, pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau suara blanko akan diminta mengangkat tangan dan selanjutnya dipersilahkan untuk menuju ke tempat yang telah disediakan panitia Rapat guna melakukan sendiri pemindaian/scan surat suara yang telah dibagikan kepada masing-masing pemegang saham yang hadir pada saat registrasi; - Mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dapat dianggap menyetujui usul atas agenda yang sedang dibicarakan; - Khusus untuk agenda keempat mengenai perubahan susunan Pengurus Perseroan, akan dibagikan 3 (tiga) jenis kartu suara tertutup kepada pemegang saham, masing-masing: <ul style="list-style-type: none"> (i) Kartu suara atas pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan; (ii) Kartu suara atas pengangkatan Direksi Perseroan; (iii) Kartu suara atas pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; 	<p>j. Procedures to orally voting as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> - First, the shareholders who vote “disagree” or “abstain” will be asked to raise their hands and are welcome to the place which had been prepared by the officer of the Meeting to scan by themselves of vote form which had been distributed to the each shareholders who present at the Meeting on the registration; - For Those who did not raise their hands in the first stage could be considered to approve the discussed proposal; - Specifically for 4th agenda item regarding change of composition of members Board of the Company, 3 (three) vote forms will be given to each shareholders or representative of shareholders: <ul style="list-style-type: none"> (i) Vote form for the appointment of Board of Commissioners of the Company; (ii) Vote form for the appointment of Directors of the Company; (iii) Vote form for the appointment of Syariah Supervisory Board of the Company;

	<ul style="list-style-type: none"> - Kartu suara harap diisi oleh Pemegang Saham sesuai dengan suara yang dikeluarkan yaitu "Setuju", "Tidak Setuju", atau "Blanko/Abstain". Pemegang Saham yang tidak mengisi kartu suara akan dihitung sebagai suara yang menyetujui usul yang diajukan dalam agenda yang bersangkutan. - Kartu suara yang telah diisi oleh Pemegang Saham, harus dilakukan pemindaian/scan oleh Pemegang Saham atau oleh pihak independen (Biro Administrasi Efek dan/atau Notaris) pada meja pemindai yang telah disiapkan oleh panitia Rapat. - Biro Administrasi Efek dan Notaris akan melakukan perhitungan suara yang telah dikeluarkan pemegang saham - Notaris membacakan hasil perhitungan suara. - Ketua Rapat akan mengukuhkan hasil dari pemungutan suara tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vote forms to be filled by shareholders according to the votes, which are "Agree", "Disagree" or for "Blank/Abstain". Shareholder who does not filled in the vote forms will be counted as vote for agree on the proposal on relevant agenda. - The vote forms collected from shareholders should be scanned by the shareholders or by independent party (Registrar Bureau and/or Notary) at the available scanning table for The Meeting. - Share Registrar and Notary will count the votes collected from shareholders. - Notary will read the result of the vote calculation. - The Chairman of the Meeting shall announce the results of the vote.
13.	<p>Selama Rapat berlangsung, pemegang saham dan kuasa yang sah dari pemegang saham diminta untuk tidak keluar masuk ruang Rapat dan tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam dalam ruang Rapat karena dapat mengganggu jalannya Rapat.</p>	<p>During the Meeting, shareholders and the legitimate authority of the shareholders are requested to stay in the meeting room and not allowed to use mobile phones in the meeting room since it could disrupt the meeting.</p>
	<p>Jakarta, 15 April 2016 Direksi Perseroan</p>	<p>Jakarta, April 15, 2016 Board of Directors</p>